


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**HIKMAH PENYELESAIAN NUSYUZ ISTRI
MENURUT ULAMA KLASIK
DAN KONTEMPOR**

SKRIPSI



Oleh

**HUSNUL AMALIAH
11521201577**

**PROGRAM SI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HIKMAH PENYELESAIAN NUSYUZ ISTRI
MENURUT ULAMA KLASIK
DAN KONTEMPOR**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**HUSNUL AMALIAH
11521201577**

PROGRAM SI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul HIKMAH PENYELESAIAN NUSYUZ ISTRI
MENURUT ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER, yang ditulis oleh :

Nama : HUSNUL AMALIAH
NIM : 11521201577
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Muharram 1441
07 September 2019
Pembimbing Skripsi



Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 196403201991021001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *HIKMAH PENYELESAIAN NUSYUZ ISTRI MENURUT ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER*, yang ditulis oleh :

Nama : **HUSNUL AMALIAH**
NIM : 11521201577
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Jum'at 25 Oktober 2019
Waktu : 13.30 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.sy


Penguji I
Mardiana, M.A

Penguji II
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005





ABSTRAK

Husnul Amaliah, (2019): Hikmah Penyelesaian Nusyuz Istri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer

Pernikahan merupakan tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih bukan hanya untuk memadamkan kobaran syahwat yang ada atau sebagai sebab meneruskan keturunan. Dan tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Namun dalam prakteknya tidak selalu sejalan dengan harapan ada saja masalah yang kerap kali muncul dalam sebuah hubungan yang salah satunya adalah nusyuz. Nusyuz yang berarti kedurhakaan atau melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Merupakan sesuatu hal yang harus disikapi dalam rumah tangga. Nusyuz di dalam al-Qur'an tertantum dalam surah al-Nisa' ayat 34 dan 128, telah dijelaskan bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh suami atau istri.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pemahaman ulama klasik dan kontemporer terhadap penyelesaian nusyuz istri, serta bagaimana hikmah penyelesaian nusyuz istri menurut ulama klasik dan kontemporer.. Penelitian ini dilakukan secara *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, Data Primer, adalah data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, yakni kitab : Mahmud ibn 'Amr al-Zamakhshari, dalam karyanya *Al-Khashshaf 'An Haqid Ghawamid al-Tanzil*, Muhammad ibn Umar al-Razi dalam karyanya *Mafatih Al-Ghaib Tafsir Al-Kabir*, Muhammad ibn Ahmad Al-Qurtubi, dan Nasir al-Din al-Baidawi dalam karyanya *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil*. Kemudian Rashid Ridha dalam karyanya *Tafsir al-Bana*, Wahbah Zuhaili dalam karya nya *Tafsir Al-Munir* dan data sekunder, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif dan analisis konten.

Bahwa secara umum ulama klasik dan ulama kontemporer memiliki pemahaman yang sama tentang penyelesaian nusyuz istri, walaupun ada perbedaan yang mendasar yaitu pada tahap memukul, bahwa ulama klasik tetap menekankan itu walaupun tidak dengan kekerasan tapi untuk mendidik, tetapi ulama kontemporer tidak memasukkan tahapan ketiga tersebut, mereka memaknai tersebut dengan melakukan musyawarah dan tidak berhasil maka baru di bawa ke pengadilan. Hikmah penyelesaian nusyuz istri menurut ulama klasik dan kontemporer memiliki kesamaan di tahap pertama dan kedua, tapi di tahap ketiga mereka berbeda pendapat, bahwa kalau menurut ulama klasik hikmah memukul itu adalah untuk mendidik dan dilakukan dengan kasih sayang, sedangkan menurut ulama kontemporer bahwa tidak dengan memukul melainkan dengan musyawarah yaitu dengan mengkaji lebih dalam lagi apa penyebab atau gejala-gejalanya sehingga nusyuz itu tidak terjadi, kalau dengan melakukan pemukulan maka akan memunculkan masalah baru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Muhammad Kamil) dan Ibunda (Jusnidawati) tercinta, serta Adikku (Adlan Kamil dan Rifka Kamilah) yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3.

4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar, M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA

5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA dan Sekretaris Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.

6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Terimakasih Kepada Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA selaku Penasehat Akedemik.

8. Terima Kasih kepada Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy serta Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.

9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.

10. Kepada kakanda Yopi Setiawan S,Sy, Wifdatul Ulya SH, Hayana Arham SH serta sahabat-sahabat Hujan (Sakinah, Septriyeni, Kasih Santika, Adliana Wulandari), sahabat-sahabat Sholehah(Emelina, Fera Wati, Masyitoh binti Sayuti, Jihan Fauziah, Thania Rahma Ningsi) sahabat-sahabat Akhifillah (Azmil

© Fauzi, Abdullah, Deni, Muhammad Zaki, Nurhamidi) dan adik-adikku tercinta (Lilis, Ayu, Mela, Yulia, Cholis, Amad, iis, Rudi, Alan) dari awal kuliah sampai dengan saat ini yang selalu setia memberikan dukungan, semangat dan bantuan untuk memperlancar perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Rekan-rekan KKN Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri terimakasih atas kekeluargaan dan kekompakan yang telah kalian berikan..

11 Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, September 2019
Penulis,

HUSNUL AMALIAH
NIM. 11521201577

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Metode Analisis Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ	
A. Ulama Klasik.....	11
B. Ulama kontemporer.....	17
BAB III MAQASHID SYARIAH	
A. Pengertian nusyuz	22
B. Dasar hukum nusyuz.....	25
C. Bentuk-bentuk nusyuz.....	28
D. Akibat nusyuz.....	32
E. Penyelesaian istri nusyuz	33
BAB IV HIKMAH PENYELESAIN NUSYUZ ISTRI MENURUT ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER	
A. Pemahaman ulama klasik dan kontemporer terhadap penyelesaian terhadap penyelesaian nusyuz istri.....	39
B. Hikmah penyelesaian nusyuz istri menurut ulama klasik dan kontemporer	60

SAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk suatu perkawinan. Pernikahan secara bahasa adalah nikah yang berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh antara calon suami dengan calon isteri dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau lafaz lain yang semakna dengan keduanya.¹ Sesuatu yang tidak ada keraguan, bahwa Islam mengatur kehidupan keluarga. Rumah dipandang sebagai tempat tinggal. Di dalam naungannya segala jiwa bertemu yang didasari kecintaan, kasih sayang, menutupi kekurangan, keindahan, pemeliharaan, dan kesucian. Dalam perjalanannya anak-anak hidup dan berkembang menjadi remaja dan dewasa. Dari situlah kekal keterpaduan kasih sayang dan tanggung jawab.²

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang diberikan Allah bagi manusia untuk melestarikan kehidupan, curahan kasih sayang, berkembang biak serta bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*. Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia, sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz*

¹ Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2002). h 3

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 251.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-*irdh*) agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang. Memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk mewujudkan kemashlahatan bersama. Tujuan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Menurut imam al-ghazali, tujuan perkawinan adalah :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dapat disimpulkan bahwa Tujuan pernikahan itu didalam Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang penuh dengan cinta dan kasih

sayang saling mempergauli dengan baik yang dikenal dengan sebuah istilah *معاشرة بالمعروف* sehingga rumah tangga itu nantinya disebut rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.

Melihat fenomena sekarang ini, banyak kita menemukan rumah tangga yang tidak *sakinah mawaddah warahmah* diantara faktornya itu adalah disebabkan oleh perilaku *Nusyuz*, baik dari pihak isteri maupun suami. Dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi 'I*, *nusyuz* adalah :

نشوز المرأة: عصيانتها زوجها وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “*Nusyuz-nya seorang istri ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yaitu taat terhadap suami... Nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.*”³

Menurut Slamet Abidin dan H Aminuddin *Nusyuz* berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak mentaati suaminya atau menolak diajak ketempat tidur⁴. *Nusyuz* seorang suami yaitu pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada isteri, baik kewajiban bersifat materi seperti nafkah ataupun non materi seperti halnya menggauli istrinya.⁵ Oleh karena itu *Nusyuz* ini mengakibatkan hilangnya

³ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi 'I*, (Beirut: Dar al-Qolam 1992), Cet 3, hal. 106. Lihat juga Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, h.5

⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT.Rajagrafido, 2010), h.185.

⁵ *Ibid*, h.9



ketenangan dan ketentraman serta mengakibatkan banyaknya kesulitan di dalam keluarga. diantaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan dan menghilangkan sebuah keharmonisan serta membuka aib keluarga ⁶.

Al-quran sebagai petunjuk manusia (هدى للناس) telah memberikan petunjuk kepada kita untuk pengobatan pada masalah ini sebelum penyakitnya menjadi genting, yakni sudah dijelaskan dalam surat an-nisa' ayat 34 untuk Nusyuz perempuan dan surat an-nisa' ayat 128.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya :” kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.⁷

Jadi persoalan nusyuz ini seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap yang lain tetapi juga dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. I

⁷ kemenang RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: CV Madinatul Ulum 2012), h. 84



Selama ini persoalan nusyuz terlalu dipandang sebelah mata. Artinya nusyuz selalu saja diakitkan dengan istri, dengan anggapan nusyuz merupakan sikap ketidak patuhan atau kedurhakaan istri terhadap suami, sehingga istri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu juga dalam kitab-kitab fiqih persoalan nusyuz seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan.

Untuk itu pihak laki-laki diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi istri yang nusyuz. Tetapi sebenarnya bukan hanya istri yang bisa dikatakan nusyuz tetapi suami juga dapat dikatakan nusyuz.

Oleh karena itu penyelesaian nusyuz ini mempunyai banyak keragaman dalam pemaknaannya baik yang datang dari ulama klasik maupun ulama kontemporer. Misalnya penyelesaian nusyuz dalam masa lalu pemaknaannya berbeda dengan masa sekarang karena kondisi yang dialami perempuan pada masa lalu berbeda, sehingga belum tentu pemahaman ulama terdahulu tentang nusyuz istri ini relevan dengan kondisi perempuan sekarang ini. Contohnya pada masa lalu ketika tugas utama mencari nafkah ada pada suami sedangkan hari ini mencari nafkah banyak dilakukan oleh perempuan, apakah pemahaman ulama terdahulu tentang nusyuz ketika dihadapkan dengan contoh istri yang mencari nafkah dapat mengakibatkan nusyuz ?. oleh karena itu penulis tertarik untuk menggali hikmah terhadap penyelesaian nusyuz istri menurut ulama klasik dan kontemporer dan menjadikannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul; **“HIKMAH PENYELESAIAN NUSYUZ ISTRI MENURUT ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut tinjauan maqhasid as-syari'ah terhadap penyelesaian nusyuz istri. Kemudian penulis memfokuskan pendapat ulama klasik yang diteliti adalah Mahmud ibn Amr al-Zamakhshari, Muhammad ibn al-Razi, Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, dan Nasir al-Din al-Baidawi. Sedangkan ulama kontemporer yang dikaji adalah Rasyid Ridha, Ibn Asyur, Wahbah al-Zuhaili, kemudian ulama kontemporer yang di Indonesia seperti Quraish Shihab, Husein Muhammad, Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pemahaman ulama klasik dan komtemporer dalam penyelesaian nusyuz istri?
2. Bagaimana hikmah penyelesaian nusyuz istri menurut ulama klasik dan kontemporer ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan lebih rinci tentang perbedaan konsep nusyuz menurut ulama klasik dan kontemporer

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hikmah penyelesaian nusyuz istri itu menurut ulama klasik dan kontemporer.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai penyelesaian akhir dalam mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqih sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syariah dan Hukum.
 - c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum secara khusus dan mahasiswa UIN SUSKA secara umum.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (Library Research).⁸Data dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari Al Qur'an, as-

⁸ Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*, Cet. Ke-9, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sunnah, Kitab-kitab fiqh, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Nusyuz.⁹

2. Sumber Data

Sumber data di sini dikategorikan kepada dua, yaitu;

a. Data Primer, adalah data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, , yakni kitab : Mahmud ibn ‘Amr al-Zamakhshari, dalam *karyanya Al-Khashshaf ‘An Haqid Ghawamid al-Tanzil*, Muhammad ibn Umar al-Razi dalam *karyanya Mafatih Al-Ghaib Tafsir Al-Kabir*, Muhammad ibn Ahmad Al-Qurtubi, dan Nasir al-Din al-Baidawi dalam *karyanya Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta’wil*. Kemudian Rashid Ridha dalam *karyanya Tafsir al-Bana*, Wahbah Zuhaili dalam *karya nya Tafsir Al-Munir*

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.¹⁰ Adapun data sekunder adalah buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

F. Metode Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data adalah Content Analysis.

Berbagai pengertian dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, Weber mendefinisikan content analysis sebagai “metodologi penelitian yang

⁹Etta Mamang Sangadji, *Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010, h. 28

¹⁰Sutresno hadi, *op. cit.* h. 53

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Sedangkan Holsti mendefinisikan bahwa content analysis adalah tehnik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dari kedua pengertian di atas terlihat yang menjadi subjek penelitian adalah buku atau dokumen dan pesan. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an, Hadits, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

G. Sistematika Penulisan


Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
- BAB II : Bab ini berisi tentang teori umum mengenai ulama klasik dan kontemporer
- BAB III : Bab ini berisi landasan teori tentang *Nusyuz*, defenisi nusuz, dasar hukum, kriteria *Nusyuz*, macam-macam *Nusyuz*, metode penyelesaiannya.
- BAB IV : Hikmah penyelesaian nusyuz istri menurut ulama klasik dan kontemporer, terdiri dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemahaman ulama klasik dan kontemporer terhadap penyelesaian nusyuz istri
 - b. Hikmah penyelesaian nusyuz istri menurut ulama klasik dan kontemporer
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PEMAHAMAN ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER

Ulama Klasik

1. Pengertian Fiqih Klasik

Kata *Fiqh* secara bahasa berarti *Al-Fahm* (pemahaman atau paham disertai Ilmu pengetahuan). Ada juga yang menyatakan bahwa fiqh menyangkut pemahaman yang diperoleh melalui persepsi berfikir yang mendalam bukan sekedar tahu atau mengerti.¹¹

Sedangkan secara istilah, kata fiqh didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Sebagianya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong, tapi ada juga memang sudah mencakup semua batasan ilmu fiqh itu sendiri. Adapun definisi istilah fiqh yang dikenal para ulama adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Klasik menurut kamus besar bahasa Indonesia definesi klasik adalah sesuatu yang mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi atau karya sastra yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolak ukur atau karya sastra zaman kuno yang nilai kekal. kenabian dan muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada.

¹¹ Masduki, *Dasar-dasar Ilmu Ushul Fiqih 1*, Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Sultan Maulana Hasanudin Banten, Serang, 2012, H.2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jadi Fiqh Klasik adalah ilmu hukum yang berkembang pada periode zamannya tetapi telah juga menyiapkan warisan berharga untuk membangun hukum dimasa depan.

Fiqh klasik banyak berisi hukum Islam yang mengatur Pelaksanaan ibadah-ibadah, yang dibebankan pada muslim yang sudah mukkalaf yaitu kaitanya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah) serta membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat).

Periodisasi Fiqh Klasik

a. Fiqh pada Masa Nabi

Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fiqh pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah SAW. Periode awal ini juga dapat dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, risalah Nabi SAW lebih banyak tertuju pada masalah aqidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi aqidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah SWT semata. Pada periode



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini seluruh persoalan hukum diturunkan Allah SWT, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fiqh sebagai periode revolusi sosial dan politik.

b. Fiqh pada Masa Sahabat

Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fiqh pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijihad para sahabat. Ijihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam *nash*. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing.

Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya, tradisi, situasi dan komdisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Al-Qur'an. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi SAW. Namun jika dalam sunnah Rasulullah SAW tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad.

c. Fiqh pada Masa Imam Mujtahid

Bila pada masa Nabi sumber fiqh adalah Al-Qur'an, maka pada masa sahabat dikembangkan dengan dijadikannya petunjuk Nabi dan Ijtihad sebagai sumber penerapan fiqh. Esudah masa sahabat, penetapan fiqh dengan menggunakan sunnah dan ijtihad ini sudah begitu berkembang dan meluas. Dalam radar penerimaan dua sumber itu terlihat kecenderungan mengarah pada dua bentuk.

Pertama, dalam menetapkan hasil ijtihad lebih banyak menggunakan hadis Nabi dibandingkan dengan menggunakan ijtihad, meskipun keduanya tetap dijadikan sumber. Kelompok yang menggunakan cara ini biasa disebut "*Ahl al-hadis*". Kelompok ini lebih banyak tinggal diwilayah Hijaz, khususnya Madinah.

Kedua, dalam penetapan fiqh lebih banyak menggunakan sumber *ra'yu* atau ijtihad ketimbang hadis, meskipun hadis juga banyak digunakan. Kelompok ini disebut "*Ahl al-Ra'yi*". Kelompok

ini lebih banyak mengambil tempat diwilayah Irak, khususnya Kufah dan Basrah. Pada masa ini dimana makin berkembangnya kelompok kelompok imam mujtahid seperti mazhab Malikiyyah, Mazhab Hanafiyah, Mazhab Syafe'iyah, dan yang lainnya.

Setiap aliran fiqh .tersebut mengembangkan paham dan metode pemikiranya yang kemudia tersebar luas melalui murid murid mujtahid dan dikalangan para pengikutnya. Suatu hal yang patut dipahami dan digaris bawahi bahwa mereka itu berbeda pandangan (pendapat) hanya dalam masalah *furu* (cabang, bukan pokok) dan mereka tidak berbeda dalam masalah pokok/inti agama yang telah diterangkan Allah dalam Al-qur'an secara jelas dan pasti.

Periode ini ditandai oleh beberapa kegiatan ijtihad yang menghasilkan fiqh dalam bentuk yang mengaggumkan.

Pertama, kegiatan menetapkan metode berpikir dalam memahami sumber hukum yaitu para ulama menyusun kaidah-kaidah yang dapat mengarahkan mereka dalam usaha mengistimbathkan hukum dari dalil yang usdah ada. Kemudia kaidah ini disebut Ushul Fiqh.

Kedua, kegiatan penetapan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam fiqh. Pada mulanya umat islam dengan taat melaksanakan perintah- perintah Allah dalam Al-Qur'an atau suruhan Nabi yang tersebut dalam sunnahnya. Demikian pula ketaatan mereka dalam menjauhi semua yang dilarang *syara*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, menyusun kitab fiqh secara sistematis, yang tersusun dalam bab dan pasal, bagian dan subbagian yang mencakup semua masalah hukum, baik yang berkenaan dengan Allah, maupun yang berkenaan dalam hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya, masing-masing sesuai dengan metode dan cara berpikir imam mujtahidnya.¹²

d. Fiqih dalam Periode Taklid

Akhir dari masa gemilang ijihad pada masa periode imam mujtahid ditandai dengan telah tersusun nya secara rapih dan sistematis kitab-kitab fiqh sesuai dengan aliran berpikir madzhab masing-masing.

Kegiatan pada masa ini terbatas pada usaha pengembangan penyarahan dan perincian kitab fiqh dari imam mujtahid yang ada (terdahulu), dan tidak muncul lagi pendapat atau pemikiran baru.

Kitab fiqh yang dihasilkan para mujtahid terdahulu diteruskan dan dilanjutkan oleh pengikut mazhab kepada generasi sesudahnya, tanpa ada maksud untuk memikirkan atau mengkajinya kembali secara kritis dan kreatif meskipun situasi dan kondisi umat yang akan menjalankanya sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi disaat fiqh itu dirumuskan oleh imam mujtahid. Karena itu sudah mulai banyak ketentuan-ketentuan fiqh lama itu yang tidak

¹² Amr Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.5, H.38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diikuti untuk diterapkan secara praktis. Selain itu, sangat banyak masalah fiqh yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan semata membolak-balik kitab-kitab fiqh yang ada itu. Jika pada masa imam mujtahid, fiqh yang pada masa berikutnya, fiqh dalam bidang-bidang tertentu sudah kehilangan daya aktualitas.

e. Reformulasi Fiqh Islam

Dalam satu segi, umat islam menginginkan kembali kehidupannya diatur oleh hukum allah. Tetapi dari segi lain, kitab-kitab fiqh yang ada pada waktu ini yang merupakan formulasi resmi dari hukum syara belum seluruhnya belum memenuhi umat islam oleh karena kondisi sekarang yang sudah jauh berbeda dengan kondisi ulama mujtahid ketika mereka memformulasikan kitab fiqh itu.

Keadaan demikian itu mendorong para pemikir muslim untuk menempuh usaha reaktualisasi hukum yang dapat menghasilkan formulasi fiqh yang baru, sehingga dapat menuntun kehidupan keagamaan dan keduniaan umat islam, sesuai dengan persoalan zamanya.

B. Pemahaman Ulama Kontemporer

Kontemporer berarti pada masa kini, berhaluan kepada arah perbaikan, keadaan sekarang, dan juga suatu perkembangan yang terkontaminasi dengan modernisasi.¹³ Dimana para ulama kontemporer berorientasi pada masa depan

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.790



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menunjukkan pada pemikiran-pemikiran baru sebagai pembaruan pemikiran terdahulu dan juga menyesuaikan dengan keadaan sekarang.¹⁴

Ulama Kontemporer dalam bahasa Abdullah Saed, adalah kalangan kontekstualis yang cenderung menggunakan latar belakang sosio-historis dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, dan memberikan perhatian pada perubahan sosial yang terjadi.¹⁵ Jadi, bisa disimpulkan bahwa ulama kontemporer adalah ulama yang hadir di era sekarang dengan corak pemikiran yang cenderung menggunakan latar belakang sosio-kultur dalam memahami ayat al-Qur'an dan juga berorientasi pada perbaikan.

Mengukur ulama kontemporer sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara, yang pertama dari periodisasi dan yang kedua dari pemikiran. Berdasarkan dari uraian Harun Nasution, ulama kontemporer berdasarkan periode adalah ulama yang hadir selepas tahun 1800 M sampai sekarang, namun yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan cara periodisasi melainkan membaca pemikiran ulama kontemporer yang ditandai dengan pemikiran yang progresif. Generasi ulama kontemporer beranggapan bahwa teks sejatinya hidup dan bisa terus berkembang sesuai perkembangan zaman.¹⁶

Dalam *Epistemologi kontemporer* karya Dr. Abdul Mustaqim bahwa pemikiran-pemikiran yang muncul di era kontemporer tidak dapat dilepaskan

¹⁴ Abdul Moqsith, *Pandangan ulama konservatif dan ulama progresif*, h.3-4

¹⁵ Abdullah Saed, *Interpreting The Qur'an*, h.1-7

¹⁶ Saiful Amin Gofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h.26-27



dengan perkembangan di masa modern. Paling tidak, gagasan-gagasan yang muncul di era kontemporer sudah bermula sejak zaman modern yakni pada masa Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang sangat kritis melihat pemahaman-pemahaman terhadap al-Qur'an. Jadi bisa dikatakan bahwa paradigm ulama kontemporer adalah model atau cara pandang, totalitas premis-premis, dan metodologis yang dipergunakan dalam pemahaman terhadap teks al-Qur'an di era kekinian.¹⁷

Untuk mengetahui karakteristik dari ulama kontemporer, Abdul Mustaqim menjelaskan dalam bukunya:

1. Memposisikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk

Dalam rangka mengembalikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, para ulama kontemporer tidak lagi menjadikan al-Qur'an sebagai wahyu yang mati, sebagaimana yang dipahami oleh ulama-ulama klasik tradisionis. Para ulama kontemporer menganggap wahyu yang berupa teks al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang hidup. Dengan demikian pun mengembangkan model pembacaan dan penafsiran yang lebih kritis dan produktif, bukan pembaca yang mati dan ideologis. Meminjam istilah Ali Harb, yang dimaksud pembaca kritis menurutnya adalah pembacaan teks al-Qur'an yang tak terbaca dan ingin menyingkap kembali apa yang tak terbaca tersebut.¹⁸

¹⁷ Mustaqim Abdul, *Epitimologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), h.59

¹⁸ Ali Harb, *Naqd an-Nashsh*, (Bairut: al-Markaz ats-Tsaqafi, 1995), h.2004-2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bernuansa Hermeneutis

Terkait dengan hal ini, Roger Trigg bahwa hermeneutika adalah suatu model pemahaman atau penafsiran terhadap teks tradisonalis(klasik), dimana suatu permasalahan harus selalu diarahkan supaya teks selalu dapat dipahami dalam konteks kekinian yang situasinya berbeda.¹⁹ Model pembacaan hermeneutis supaya menjadi tren di era kontemporer. Model pendekatan hermeneutika ini akhirnya menjadi menu alternatif dalam kajian ulama kontemporer sebagai rekonstruksi pendekatan-pendekatan pemahaman yang selama ini di anggap kurang memadai lagi untuk menjawab tantangan zaman.

Konsekuensi dari digunakannya pembacaan ini dalam memahami al-Qur'an adalah bahwa kita tidak lagi hanya mengandalkan perangkat keilmuan klasik seperti yang digunakan oleh ulama terdahulu, seperti ilmu nahwu shraf, ushul fiqih, dan balaghah, tetapi dipergunakan juga perangkat-perangkat ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, dan sejarah.

3. Kontekstual dan berorientasi pada spirit al-Qur'an

Salah satu karakteristik pemahaman al-Qur'an di era kontemporer adalah sifatnya yang kontekstual dan berorientasi pada semangat al-Qur'an. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan dan bahkan tidak segan-segan mengganti metode dan paradigma penafsiran lama. Jika metode penafsiran al-Qur'an yang digunakan oleh para ulama klasik

¹⁹ Dikutip dari Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, (Jakarta: Pramadina, 1996), 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional adalah metode analitik yang bersifat persial maka tidak demikian halnya dengan ulama kontemporer yang menggunakan metode tematik. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan pendekatan interdisipliner dengan memanfaatkan perangkat keilmuan modern seperti filsafat bahasa, semantik, simiotik, antropologi, sosiologi, dan sains. Salah satu pernyataan yang selalu menjadi jargon para ulama kontemporer berbunyi: al-Qur'an itu abadi, namun penyajiannya selalu kontekstual sehingga meskipun ia turun di Arab dan menggunakan bahasa Arab, tetapi ia berlaku universal, melampaui waktu dan tempat yang dialami manusia.

4. Ilmiah, Kritis, dan Non-Sektarian

Karakteristik lain dari pemikiran ulama kontemporer adalah pemikirannya yang ilmiah, kritis, dan non-sektarian. Dikatakan ilmiah, karena produk pemikirannya dapat diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi metodologi yang dipakai ulama dan siap menerima kritik dari komunitas akademik. Dikatakan kritis dan non-sektarian karena umumnya ulama kontemporer tidak terjebak oleh kungkungan mazhab. Mereka justru mencoba untuk bersikap kritis terhadap pendapat-pendapat ulama klasik maupun kontemporer yang sudah tidak dianggap kompatibel dengan era sekarang. Inilah salah satu implikasi dari digunakannya metode hermeneutis dalam memahami teks al-Qur'an.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ

A. Pengertian Nusyuz

Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuuзан* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan²⁰. *Nusyuz* juga dapat berarti yaitu perempuan yang durhaka kepada suaminya²¹. Dalam konteks pernikahan, makna *nusyuz* yang tepat untuk digunakan adalah menentang atau durhaka. Sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. Adapun secara istilah *nusyuz* adalah pembangkangan dan kemaksiatan seorang istri terhadap kewajibannya yang diterapkan oleh Allah agar taat kepada suami. Pembangkangan istri adalah menentang terkait apa yang menjadi kewajibannya terhadap suami²².

Nusyuz menurut terminologi adalah perbuatan yang keluar dari ketaatatan, yakni perbuatan istri yang keluar dari mentaati suami ataupun sebaliknya²³. Ibnu Taimiyah menyebutkan *nusyuz* itu adalah istri membangkang kepada suaminya, seolah-olah tidak taat kepada suami jika diajak suami ke tempat tidur atau istri keluar dari rumah tanpa seizin suami, dan demikian juga halnya bila istri meninggalkan kewajibannya untuk

²⁰ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 93

²¹ Muhammad Idris Al Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, (Semarang: Al Nasyr, 1995), h. 318

²² Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Untuk wanita*, (Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 739

²³ Zakaria Al-Anshari, *Al-Syarqawi Ala Al-Tahrir*, (Jeddah: Al-Haramain, 1990), h. 280



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentaati suami²⁴. Sedangkan nusyuz mempunyai beberapa pengertian menurut ulama klasik diantaranya: menurut ulama Hanafi: istri dikatakan nusyuz apabila seorang istri yang berada diluar rumah tanpa seizing suaminya dan menutup diri dari suami padahal beliau tidak punya hak yang demikian. Sedangkan menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah keluarnya seseorang dari garis-garis taat yang diwajibkan, seperti istri yang menolak suaminya untuk bersenang-senang dengannya atau istri yang keluar dengan tanpa izin suaminya tidak akan mengizinkannya ketempat itu atau meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT. Selanjutnya menurut mazhab Syafi'i, nusyuz adalah keluarnya istri dari mentaatinya. Adapun nusyuz menurut tokoh kontemporer diantaranya: menurut Abu Mansyur al-Lughawi nusyuz adalah rasa bencinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.²⁵ Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidaktaatan pada pihak yang lain. Selanjutnya Abu Ishaq, ia mengatakan ialah bahwa nusyuz merupakan hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan suami dan istri saling membenci. Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nusyuz antara lain sebagai berikut :

a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu'aha Al-Fatawa*, (Mesir: Dar Al Wafa, 1998), h. 145

²⁵ Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap wacana hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta:Puataka Pelajar,2005),h.333



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.

c) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.

d) Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walau perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.²⁶

Pandangan jumbuh fuqaha bahwa jika nusyuz dilakukan istri maka sang istri dapat dilakukan dengan tahapan yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 34. Tapi jika nusyuz berasal dari laki-laki d²⁷an istrinya tidak senang dengan perbuatan nusyuz dari suaminya maka istrinya harus menerimanya apa adanya dengan jalan selalu mengadakan perdamaian, namun jika tidak mau mengadakan perdamaian maka suami wajib menceraikannya. Jika nusyuz itu datangnya secara bersamaan dari kedua belah pihak suami dan istri maka jalan yang harus ditempuh adalah mengadakan islah(perdamaian) dengan mengutus masing-masing dari keluarnya atau saudaranya dan tidak boleh suaminya langsung menceraikannya tanpa suatu kejelasan.

Nusyuz berlaku di antara suami istri, yaitu kebencian dari salah seorang kepada pasangannya. Perempuan yang *nusyuz* terhadap suaminya

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: At-Thariyah, t.th), h. 377

²⁷ Rahmat Taufik Hidayat, Dkk, *Almanak Alam Islam, Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru* (Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya, 2000), h.317.

bermaksud istri yang meninggi diri, durhaka, membuat suami marah dan tidak mentaat suami.²⁸

Dari segi istilah, *nusyuz* bermaksud istri menderhakai suami dalam perkara yang menjadi hak kepada suami dan tanggungjawab ke atas istri yang diwajibkan melalui pernikahan yang berlaku. Istri itu meninggi diri dari taatn suaminya lalu dinamakan *nasyiz* (perempuan yang *nusyuz*).²⁹

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa sikap ketidaktaatan tidak hanya lahir dari istri, tetapi bisa juga dari suami yang berbuat *nusyuz* terhadap istrinya.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *nusyuz* pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangan suami terhadap istrinya sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan istrinya.

B. Dasar Hukum Nusyuz

Adapun dasar hukum tentang *nusyuz* adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

²⁸ Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al-*

²⁹ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni ala Mukhtasar al-Kharqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Cet. pertama, juzud 7, h. 409.

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seorang suami khawatir atau takut akan nusyuznya istri maka suami boleh menasehati, pisahkan tempat tidur dan pukullah, tiga hal tersebut menjadi solusi dalam hal nusyuznya istri.

Kemudian ayat selanjutnya di dalam surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³¹

³⁰ Kemenang RI, Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Madinatu Al-'ulum 2012),h.84

³¹ Kemenang RI, Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Madinatu Al-'ulum 2012), h.99



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika istri khawatir atau takut akan *nusyuz*nya suami maka Allah lebih menghendaki akan perdamaian dari keduanya.

Berdasarkan kepada nash-nash Al-Qur'an dan sunnah, jelas menunjukkan bahwa *nusyuz* berkemungkinan terjadi antara pihak suami maupun istri atau kedua-duanya secara sekaligus. Sebagaimana makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang maha mengetahui setiap kelebihan dan kelemahan yang ada pada manusia. Allah SWT telah menunjukkan panduan yang perlu diikuti oleh setiap insan bagi pasangan yang menghadapi *nusyuz*, supaya tindakan yang diambil adalah tindakan yang bijaksana dan tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan syara'. Adapun tindakan yang diambil jika terjadi *nusyuz* di dalam sebuah rumah tangga, yaitu :

- a. Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberi nasehat kepadanya.
- b. Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk berpisah tidur atau pisah ranjang.
- c. Kalau dia masih durhaka maka suami berhak memukulnya, akan tetapi pukul yang dimaksud disini adalah pukulan dengan kasih sayang.

Di dalam KHI pasal 80 ayat 7 dijelaskan tentang beberapa pasal yang berkenan dengan *nusyuz* yaitu: kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz* serta di dalam pasal 149 point (b) dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberi nafkah, maskan dan kiswah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak balin atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil³².

Bentuk-Bentuk Nusyuz

1. Nusyuz Istri

Ibn Arabi mengistilahkan *nusyuz* istri sebagai *al-Imtina`* (menahan). Istri menahan dirinya dari melaksana hak suami. Al-Baydawi menjelaskan istri menarik diri dari mentaati suami. Manakala Badran Abu al-Aynayn Badran memberi pengertian yang lebih jelas, *nusyuz* istri bermaksud sebagai perbuatan istri tidak mentaati suami, dan termasuklah keluar dari rumah tanpa izin dan tanpa apa-apa alasan yang diharus oleh *Syara`*.³³

Dari pengertian di atas dapat difahami apabila dikatakan *nusyuz* istri ia bermaksud perlanggaran tanggungjawab oleh istri terhadap hak-hak suami yang ditetapkan oleh *Syara`*. Ini memberi arti sebaliknya istri tidak dikatakan melakukan perbuatan *nusyuz* sekalipun tidak melaksana hak suami sekiranya mempunyai alasan *Syara`*. *Nusyuz* istri disebut dalam ayat 34 surah al-Nisa' di atas *Nusyuz* ialah kedurhakaan dan meninggi diri wanita dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami. Istri menimbulkan kemarahan suami.³⁴ *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri dapat berbentuk perkataan

³²Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pressindo, 1992), h. 133

³³ Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi, h. 504

³⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun perbuatan, dalam bentuk perkataan seperti berbicara yang kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila dipanggil suaminya, melemparkan bermacam hinaan, tuduhan dan lain-lain. Sedang dalam bentuk perbuatan misalnya tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau bermuka masam, menolak atau dicumburui suaminya tanpa sebab yang jelas, bahkan para fuqaha telah memasukkan kategori istri berbuat *nusyuz* apabila sang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya meskipun untuk menjenguk orang tuanya.

Bagi Wahbah al-Zuhaili *nusyuz* istri ialah kedurhakaan wanita terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan ke atasnya, sikap saling membenci antara keduanya dan keluar rumah tanpa izin suami.³⁵ Istri meninggalkan rumah dengan tiada sebab *syari`e* yang membolehkan atau menghalang suaminya memasuki rumahnya sebelum suami memintanya berpindah ke rumah lain. Enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami.

2. Nusyuz Suami

Nusyuz yang dilakukan oleh suami adalah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dapat terjadi antara lain:³⁶

- a. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya

³⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut:Dar al Fikr, tt), Cet. Ke-5, h. 338

³⁶ Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993) Cet. Ke- 2, h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- d. Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.

Apabila terjadinya *nusyuz* suami, maka istri boleh menasihati suaminya dan memberi peringatan kepadanya tentang hak si istri ke atas suami. Misalnya dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁷

Asbabun Nuzul ayat ini, ialah ‘Aisyah ra. berkata, “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan Saudah binti Zama’ah ra. yang mulai memasuki usia lanjut, merasa khawatir diceraikan Rasulullah saw.,

³⁷ Kemenang RI, Mushaf Al-Qur’an (Jakarta: CV Madinatul Ulum 2012),h.99



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

‘Wahai Rasulullah, aku menghadiahkan hari giliranku kepada ‘Aisyah’.³⁸ Apabila istri khawatir diperlakukan dengan kasar, dan kekasaran ini menjurus kepada terjadinya perceraian, atau suami bersikap tidak acuh terhadapnya dan membiarkannya terkantung-kantung, tidak sebagai istri dan tidak pula tercerai, maka tidak mengapa baginya dan bagi suaminya untuk melepaskan sebagian dari tugas-tugas kehartabendaannya atau tugas-tugas kehidupannya, seperti melepaskannya dari sebagian atau keseluruhan kewajiban nafkahnya. Atau, melepaskan giliran malamnya, kalau dia (si suami) mempunyai istri lain yang lebih diutamakannya, sedangkan dia (si istri) sudah kehilangan ghairah hidupnya dalam pergaulan suami-istri atau sudah kehilangan daya tariknya.

Semuanya ini apabila dia (si istri) melihat, dengan segenap usaha dan perkiraannya terhadap semua kondisinya, bahwa yang demikian itu lebih baik dan lebih mulia baginya daripada bercerai.³⁹

Istri perlu mengingatkan suami tentang implikasi perbuatan zalim yang dilakukannya, dan balasan Allah terhadapnya. Jika suami sadar dan insaf, itulah yang terbaik. Jika tidak, istri boleh membuat pengaduan kepada *qadhi* bagi menyelesaikan hak istri terhadap suami, kerana *qadhi* dilantik bagi mengembalikan hak kepada empunya. Istri juga tidak

³⁸ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), Cet. Ke-3, h. 99.

³⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* (Terjemahan), (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. Ke-3, Jilid 3, h. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mengembalikan haknya secara bersendirian.⁴⁰ *Qadhi* wajib memberi tekanan kepada suami untuk mengembalikan hak istri dan menghalang dari segala bentuk kezaliman ke atas istri. Jika suami berlaku kasar terhadap istrinya, menyakitinya dengan cara memukulnya atau memakinya tanpa sebab, *qadhi* hendaklah menegah si suami dari perlakuan tersebut. Jika si suami kembali melakukannya, dan istri menuntut dari *qadhi* menjatuhkan hukuman takzir kepadanya, *qadhi* boleh mentakzirkannya dengan hukuman yang boleh memperbaiki perbuatan si suami tersebut. Jika pertelingkahan itu bertambah, *qadhi* boleh menghantar dua orang hakam untuk mendamaikan kedua suami istri tersebut.⁴¹

D. Akibat Nusyuz

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah, namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya maka ia tidak berhan menerima nafkah dari suaminya. Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang

⁴⁰ Mustofa al-AKhin, Mustofa al-Bhugho, Ali asy-Syarbaji, *fiqh al-Manji*, *op. cit.*, h.792

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Nusyuz Istri dan Suami Perspektif Hukum*, (Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2007), Cet. Pertama, h. 71.



disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah selama dalam masa *nusyuznya* istri⁴².

Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan atau buah dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya pada masa itu, oleh karena itu istri tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* berlangsung dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* istri berhenti⁴³.

Dari uraian di atas bahwa istri yang *nusyuz* dalam hal yang tidak taat, suka mebantah, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan menelantarkan anaknya itu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karena istri tersebut sudah tidak mampu dalam menjalankan kewajiban yang disyari'atkan oleh agama, oleh karena itu hak nafkah istri terlaksana lagi apabila istri kembali taat atau *nusyuz* istri sudah berhenti.

E. Penyelesaian Istri Nusyuz

Nusyuz yang secara bahasa berarti durhaka (*al-ishyān*) itu, dalam terminologi syara', memiliki banyak makna. Menurut Tafsir Ibn Katsir, *nusyuz* adalah merasa lebih tinggi. Wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang merasa lebih tinggi di atas suaminya, sehingga meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya.⁴⁴ Sedangkan menurut Tafsir al-

⁴² Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 173-174

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibn Katsir* (terj. Rahman al-Mubarakfuri), jil. 2, (Bogor: Pustaka Ibn Katsir, 2006), h. 503.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azhar, *nusyuz* adalah tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun suami selaku pemimpin mereka.⁴⁵ *Nusyuz* menurut Tafsir Al Qurthubi hampir sama dengan Tafsir Ibn Katsir yakni al-*Nusyuz* adalah durhaka, terambil dari kata al-nasyz, yaitu sesuatu yang tinggi dipermukaan bumi.⁴⁶

Menurut Tafsir Al-Azhar, ada tiga cara yang dapat dilakukan jika istri melakukan *nusyuz*. Pertama, “Maka ajarilah mereka.” Beri mereka petunjuk dan pengajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari istri. Si suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Kedua, “Dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur.” Ada zaman-zamanya bagi seorang perempuan adalah satu hukuman yang mengibakan hati, kalau si suami menunjukkan marah dengan memisah tidur. memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun, “hukuman” pisah tempat tidur tidak demikian besar artinya, sebab sudah biasa juga suami-istri yang telah banyak anak dan bercucu, sebab telah tua-tua berpisah tempat tidur. Tetapi di waktu masih muda, memisah tempat tidur karena menunjukkan hati

Berkaitan dengan *nusyûz*, al-Qur’ân surat al-Nisâ’ (4) ayat 34 menyatakan :

⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas), h. 48.

⁴⁶ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (terj. Ahmad Rijali Kadir), jil. 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 397

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ مَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁴⁷

Dalam ayat tersebut al- Quran tidak mengajarkan untuk menceraikan istrinya, tetapi memberi petunjuk langkah yang harus ditempuh suami .

Terdapat tiga tingkatan cara mengatasi perbuatan *nusyuz* istri yaitu :

1. Memberikan nasehat

Seorang suami yang melihat pada diri istrinya tanda-tanda *nusyuz*, dan setelah dapat memastikan bahwa itu gejala *nusyuz*, hendaklah ia memulai dengan nasehat kepada istrinya. Nasehat hendaklah disesuaikan dengan keadaan istri, dan nasehat tersebut berupa peringatan tentang kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya, serta sebelum menasehati, suami telah mengetahui sebab-sebab istri bertingka-laku seperti itu.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro), h.84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Meninggalkan istri di tempat tidur

Jika nasehat dengan lisan tidak mencukupi, maka hendaklah suami mencoba jalan lain dengan meninggalkannya ditempat tidur. Menurut Ibnu Abbas seperti diungkapkan oleh al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut bukanlah berpisah kamar tidur, melainkan tidur bersama istri pada satu tempat tidur, namun suami tidak mengacuhkan istrinya itu, tidak mengajaknya berbicara atau membelakanginya.⁴⁸ Berbeda dengan hal tersebut, ahli tafsir bernama Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berpisah tempat tidur adalah suami tidak lagi satu kamar tidur dengan istrinya. al-Qurtubi dalam komentarnya mengatakan pendapat yang terakhir lebih kuat, karena istri dengan ditinggalkan suami di tempat tidur akan kelihatan apakah masih mencintai suaminya atau tidak. Jika ia masih mencintai suaminya dengan ditinggalkan akan sadar dan merubah sikap. Sebaliknya kalau ia benar tidak senang kepada suaminya maka perbuatan *nusyuznya* akan berlanjut atau bertambah parah, dan itu berarti perbuatan *nusyuz* benar-benar terjadi.

3. Dengan cara kekerasan

Bertindak secara lebih keras terhadap istri yang sedang dalam keadaan *nusyuz* dalam bahasa al-Quran dengan memakai *idribuhunna* (اضربواهن) yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti pukullah mereka. Pukullah yang terdapat dalam ayat tersebut disampaikan dalam

⁴⁸ Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Cet. Ke-3, Jilid 5, h. 171.




bentuk perintah (*al-amru*), apabila diartikan secara harfiah menurut bentuk kata itu, berarti bahwa suami diperintah untuk memukul istrinya yang dalam keadaan *nusyuz* apabila berbagai upaya lain tidak berhasil mengatasinya. Pemahaman seperti ini membawa kepada kesimpulan bahwa memukul istri yang dalam keadaan *nusyuz* hukumnya wajib. Pemahaman seperti ini merupakan kesimpulan yang keliru, karena seperti disimpulkan Ibnu Katsir perintah memukul dalam ayat bermakna pembolehan (*mubah*). Apabila makna memukul adalah *mubah*, maka ayat memberi petunjuk tentang hak pilih seorang apakah ia akan melakukan tindakan-tindakan lebih keras kepada istrinya karena mengandung manfaat atau tidak akan melakukannya karena berakibat mudharat. Ayat tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum. Tindakan itu hanya dilakukan apabila dengan pemukulan itu mungkin dapat mencegah bahaya yang lebih besar yang akan menimpa rumah tangga. Adapun pemukulan yang dibenarkan hanyalah pemukulan yang bermaksud memberi pelajaran bukan pelampiasan rasa marah. Menurut Ibnu Abbas pemukulan yang dibolehkan dalam ayat tersebut adalah pemukulan dengan memakai kayu siwak (kayu untuk bersuci) yang menggambarkan pukulan tidak menyakitkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut bukan pemukulan secara fisik tetapi dalam bentuk tindakan yang lebih tegas dari suami untuk memperbaiki istrinya. Apabila setelah melalui tahapan pendidikan yang diajarkan al-Quran tersebut istri tetap *nusyuz*, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama *nusyuz* tersebut gugur hak nafkahnya, demikian pendapat Ulama mazhab pada umumnya, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan dalam melihat kriteria dalam menetapkan *nusyuz* dikalangan ulama Hanafi *nusyuz* itu dilihat dari hilangnya menahan istri.⁴⁹



⁴⁹ Badruddin al-Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Cet. ke 2, Jilid V, h. 666

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

4. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa tentang hikmah penyelesaian nusyuz istri menurut ulama klasik dan kontemporer, maka dapat disimpulkan gambaran singkat dari skripsi yang telah penulis susun ini sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum ulama klasik dan ulama kontemporer memiliki pemahaman yang sama tentang penyelesaian nusyuz istri, walaupun ada perbedaan yang mendasar yaitu pada tahap memukul, bahwa ulama klasik tetap menekankan itu walaupun tidak dengan kekerasan tapi untuk mendidik, tetapi ulama kontemporer tidak memasukkan tahapan ketiga tersebut, mereka memaknai tersebut dengan melakukan musyawarah dan tidak berhasil maka baru di bawa ke pengadilan.
2. Hikmah penyelesaian nusyuz istri menurut ulama klasik dan kontemporer memiliki kesamaan di tahap pertama dan kedua, tapi di tahap ketiga mereka berpeda pendapat, bahwa kalau menurut ulama klasik hikmah memukul itu adalah untuk mendidik dan dilakukan dengan kasih sayang, sedangkan menurut ulama kontemporer bahwa tidak dengan memukul melainkan dengan musyawarah yaitu dengan mengkaji lebih dalam lagi apa penyebab atau gejala-gelajanya sehingga nusyuz itu tidak terjadi, kalau dengan melakukan pemukulan maka akan memunculkan masalah baru.



Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Banyak suami maupun istri kurang memahami arti nusyuz sehingga perlu adanya sosialisasi dari pihak-pihak tertentu, misalkan dari pihak KUA, ketika calon pengantin melakukan suscatin melalui BP4, supaya calon pengantin tersebut ketika memebina ruamha tangga dapat terhindar dari nusyuz.
2. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap produk hukum dalam kompilasi hukum islam tentang nusyuz suami supaya nusyuz tidak selalu cenderung dikaitkan dengan pihak perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2011. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah,
- Abdul Kadir Muhammad, 2007, *Nusyuz Istri dan Suami Perspektif Hukum*, Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Cet. Pertama,
- Abdurahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pressindo,
- Abu Malik Kamal, 2007. *Fiqh Sunnah Untuk wanita*, Jakarta: I'tishom Cahaya Umat,
- Abu Yasid, 2005. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap wacana hukum Islam Kontemporer* Yogyakarta:Puataka Pelajar,
- Abuddin Nata. 2004, *Metodologi Studi Islam*, Cet. Ke-9, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Ahmad Hatta, 2009, *Tafsir Qur'an Per Kata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, Cet. Ke-3,
- Al-Baidawi, *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil*. Bairut:Dar Ihya al-Turath, 1418
- Ali Harb, Naqd an-Nashsh, 1995. Bairut:al-Markaz ats-Tsaqafi,
- Ali ibn Ahmad Al-Wahidi, 1992. *Asabab al-Nuzul Al-Qur'an* Dimam:Dar al-Islah.
- Ali Yusuf As-Subki, 2010. *Fiqh Keluarga*, Jakarta:Amzah, ,cet.I
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.5,
- Badrudin al-Aini, 2000, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. ke 2, Jilid V,
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung:CV Diponegoro
- Dudung Abdul Rohman, 2006. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Bandung: Nuansa Aulia,
- Etta Mamang Sangadji, *Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rahman, 1984. *Islam and Modernity Transformation of Intellectual Tradition*, London: University of Chicago Press,
- Amka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas
- Hasan Ayub, 2002. *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Pustaka Alkausar,
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wawancara Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, 1994. *Al-Mughni ala Mukhtasar al-Kharqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. pertama, juzud 7,
- Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi
- Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al-*
- Ibnu Taimiyah, 1998. *Majmu'aha Al-Fatawa*, (Mesir: Dar Al Wafa,
- Jalal al-Din al-Mahali dan Jalal al-Din al-Sayuti, *Tafsir Al-Jalalain*, Mesir: Dar al-Hadith, tt
- kemenang RI, 2012, *Mushaf Al-Qur'an* Jakarta: CV Madinatu Al-'ulum
- Masduki, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Ushul Fiqih 1*, Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Sultan Maulana Hasanudin Banten, Serang,
- Muhammad Abdul Ghofar, 1993. *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar , Cet. Ke- 2,
- Muhammad Ali Al-Shabuni, 1980. *Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah Manahil al-Irfan,
- Muhammad al-Qurtubi, 1985, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, Cet. Ke-3, Jilid 5,
- Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, 1964, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Tafsir Al-Qurtubi*, Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah,
- Muhammad Idris Al Marbawi, 1995. *Kamus Al-Marbawi*, Semarang: Al Nasyr,
- Muhammad Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur-an*, (Jakarta: Lentera Hati,



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'I*, (Beirut: Dar al-Qolam 1992), Cet 3, hal. 106. Lihat juga Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*,

Mustaqim Abdul, 2011. *Epitimologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKIS, ,

Ahmad Taufik Hidayat, Dkk, 2000. *Almanak Alam Islam, Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*. Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya,

Kashit Ridha, 1990. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Tafsir Al-Manar*, Mesir: al-Hai'ah l-Misriyah al-Ammah, ,juz 5,

Saiful Amin Gofur, 2008, *Profil Para Mufasssir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,

Sayyid Quthb, 2008, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* (Terjemahan), Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-3, Jilid 3,

Siti Musdah Mulia, 2005. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung:Misan,

Syaikh Imam Al Qurthubi, 2008. *Tafsir Al Qurthubi* (terj. Ahmad Rijali Kadir), jil. 5, Jakarta: Pustaka Azzam,

Syaikh Shafiyur al-Mubarak, 2006. *Tafsir Ibn Katsir* (terj. Rahman al-Mubarakfuri), jil. 2, Bogor: Pustaka Ibn Katsir,

Tihami, Sohari Sahrani, 2010. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT.Rajagrafido,

Undang-undang PKDRT pasal 1 no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Wahbah al-Zuhaili, 2009, *Tafsir al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, jilid 3,

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut:Dar al Fikr tt, Cet. Ke-5,

Zaitunah Subhan, 2008. *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta Selatan: el-Kahfi,

Zakaria Al-Anshari, 1990. *Al-Syarqawi Ala Al-Tahrir*, Jeddah: Al-Haramain,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *HIKMAH PENYELESAIAN NUSYUZ ISTRI MENURUT ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER* yang ditulis oleh :

Nama : **Husnul Amaliah**
NIM : 11521101353
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 25 Oktober 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Ade Fariz Fakhriullah, M. Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M. Sy

Penguji I
Mardiana, M.A

Penguji II
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



BIOGRAFI PENULIS

HUSNUL AMALIAH, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bahagia ayahanda M. Kamil dan bunda Jusnidawati. Peneliti lahir di Bangkinang tanggal 23 November 1996. Pada tahun 2008 peneliti menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 029 di Bangkinang.

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Pondok Pesantren Darun Nahdah dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di Pondok yang sama dan selesai pada tahun 2015.

Pada bulan Januari 2019 penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Hikmah Penyelesain Nusyuz Istri Menurut Ulama Klaik dan Kontemporer” di bawah bimbingan Bapak Dr.H.Johari,M.Ag. Alhamdulillah pada tanggal 18 Oktober 2019 , berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum, penulis dinyatakan “**LULUS**“ dengan predikat ” sangat memuaskan” dan berhak mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH).

Hak Cipta D

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.